



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.07.18 08:12:
45 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3445/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Akuntansi**, Pada Program Diploma-III **Universitas Merdeka Malang, Kota Malang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 9 - Juni - 2020 sampai dengan 9 Juni 2025*



Jakarta, 9 - Juni - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.07.18 08:
13:20 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 3445/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS
MERDEKA MALANG, KOTA MALANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang, Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MERDEKA MALANG, KOTA MALANG

PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4561/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2019 tentang status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang, Kota Malang, tanggal 13 November 2019.

KEDUA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang, Kota Malang,

B dengan Nilai 311

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 450/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 No urut 3 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III, tanggal 14 November 2014

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN